



BRIN

BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

STANDAR PELAYANAN JASA PERAKITAN PANEL

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN JASA PERAKITAN PANEL		
Perakitan panel adalah melakukan proses instalasi suatu panel tertentu berdasarkan dengan gambar wiring diagram yang sudah dibuat		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Persyaratan Umum: 1. Memberikan soft file gambar desain wiring yang akan dilakukan proses instalasi pada panel 2. File yang diberikan boleh menggunakan printout atau dalam bentuk format file pdf 3. Menyiapkan semua bahan atau material yang diperlukan dalam proses instalasi panel
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	ALUR E-LAYANAN SAINS DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET, DAN KAWASAN SAINS TEKNOLOGI https://elsa.brin.go.id Registrasi Layanan Jika belum memiliki akun : • Buat Akun (bagi pengguna baru) • Aktivasi (cek spam atau search "single sign on") • Update Profil Pengguna Jika sudah memiliki akun : • Klik tombol "Masuk" untuk login Ajukan Layanan • Isi formulir detail ajuan layanan dan upload file dukung lainnya (optional) • Upload foto sampel • Tentukan jadwal • Klik Ajukan Layanan • Menunggu Verifikasi ajuan dan jadwal • Pengguna dapat memantau status proses pengajuan layanan dan melakukan konsultasi terkait layanan yang sedang diajukan melalui Profil Pengguna. Verifikasi Ajuan oleh Laboratorium Kaji Ulang Permintaan, berupa verifikasi : • ketersediaan metode, • ketersediaan personal, • ketersediaan peralatan, • ketersediaan sarana pendukung, • kesesuaian dimensi dan jenis sampel Pelaksanaan Layanan Pengaduan • Pengguna dapat membuat pengaduan melalui menu Pusat Bantuan dan pilih submenu Pengaduan di elsa.brin.go.id Menu Pilihan Layanan Sarana Prasarana : • Pengujian, Analisis, Pengukuran, dan Kalibrasi • Peralatan/Mesin/Greenhouse/Fasilitas lain • Pengujian Kustomisasi • Layanan Institusi Pengiriman Sampel Format Pengiriman Layanan ELSA : • #No. ID transaksi • #Nama Lengkap • #Nama Sampel/Benda Uji • #Alamat Lengkap Laboratorium • Menggunakan Paket Pengiriman / ekspedisi atau Diantar Langsung Proses Pembayaran • Pilih Metode Pembayaran • Informasi pilihan jenis pembayaran dapat diakses melalui menu FAQ → Pembayaran • Billing MPN/PNBP berlaku 7 hari dari tanggal penerbitan, • Pengguna akan mendapatkan Informasi Tagihan, Tanda Terima, Bukti Bayar melalui Profil Pengguna. Laporan • Verifikasi Laporan Hasil Uji (LHU) / Sertifikat • Pengesahan LHU/Sertifikat • Pengguna memberi ulasan dengan mengisi formulir umpan balik pelanggan / Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) • Pengguna mengunduh laporan hasil uji di elsa.brin.go.id Selengkapnya, kunjungi https://elsa.brin.go.id/

NO	KOMPONEN	URAIAN															
		Acuan Prosedur: Perakitan panel listrik mengikuti standar-standar berikut: 1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 2. SNI IEC 61439-1 dan 61439-2 rakitan panel tegangan rendah 3. PUIL 2011 (Peraturan Umum Instalasi Listrik) 4. Standar Pabrikan Komponen (misal Schneider, Siemens, ABB, dll.) 5. Prosedur Penerbitan Laporan dan atau Sertifikat (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 6. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) Pelayanan melalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id															
3	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan Perakitan Panel terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran dan pelaksana memulai pelaksanaan. Pekerjaan dilakukan sesuai jadwal yang telah disepakati antara pelanggan dan laboratorium, dengan rincian sebagai berikut : <table border="1"> <tr> <th>No</th><th>Aktivitas/Kegiatan</th><th>Waktu (HK)</th></tr> <tr> <td>1</td><td>Preparasi</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Penggunaan Alat</td><td>5-10 (Menyesuaikan waktu pekerjaan)</td></tr> <tr> <td colspan="2">Total Waktu</td><td>11</td></tr> <tr> <td colspan="2">Pelayanan</td><td></td></tr> </table>	No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)	1	Preparasi	1	2	Penggunaan Alat	5-10 (Menyesuaikan waktu pekerjaan)	Total Waktu		11	Pelayanan		
No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)															
1	Preparasi	1															
2	Penggunaan Alat	5-10 (Menyesuaikan waktu pekerjaan)															
Total Waktu		11															
Pelayanan																	
4	Biaya/Tarif	Biaya dan Tarif Pelayanan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional: Perakitan Panel Rp. 40.000 Per jam															
5	Produk Pelayanan	Laporan hasil uji (LHU)															
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini: 1. Melalui Website ELSA Menu Pengaduan: https://elsa.brin.go.id/pengaduan 2. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id 3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id 4. SP4N Lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id 5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja.															

STANDAR PELAYANAN
Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset
dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN JASA PERAKITAN PANEL		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); 8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Sarana/Prasarana Layanan : 1. Ruang Layanan, Toilet. 2. HP Layanan, Komputer, Printer, ATK, Jaringan Internet/Wifi 3. Sarana Layanan: Peralatan elektrik untuk perakitan panel
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis : a. Memiliki pengalaman instalasi perakitan panel b. Memiliki sertifikat BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) c. Memiliki sertifikat pelatihan standar SNI ISO/IEC 17025:2017

4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: a. Audit Internal b. Kaji Ulang Manajemen 2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium 3. Pengawasan Inspektorat																					
5	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan terdiri dari: <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th><th>Jabatan</th><th>Jumlah (Orang)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Koordinator</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Manajer</td><td>1</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Penyelia/Supervisor</td><td>1</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Pelaksana/Teknisi/Operator</td><td>2</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3)/Petugas Proteksi Radiasi (PPR)</td><td>1</td></tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td><td>6</td></tr> </tbody> </table>	No.	Jabatan	Jumlah (Orang)	1	Koordinator	1	2	Manajer	1	3	Penyelia/Supervisor	1	4	Pelaksana/Teknisi/Operator	2	5	Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3)/Petugas Proteksi Radiasi (PPR)	1	Jumlah Pelaksana Pelayanan		6
No.	Jabatan	Jumlah (Orang)																					
1	Koordinator	1																					
2	Manajer	1																					
3	Penyelia/Supervisor	1																					
4	Pelaksana/Teknisi/Operator	2																					
5	Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3)/Petugas Proteksi Radiasi (PPR)	1																					
Jumlah Pelaksana Pelayanan		6																					
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.																					
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.																					
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui : 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Evaluasi kinerja personil pelaksana layanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen																					

Jakarta, 7 November 2025

Direktur Pengelolaan Laboratorium,
Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi
Badan Riset dan Inovasi Nasional



TT ELEKTRONIK

Chichi Shintia Laksani, S.E, M.E